

PERKAWINAN USIA MUDA DI KELURAHAN SOASIO KOTA TIDORE KEPULAUAN PROPINSI MALUKU UTARA

Ismail Daud
NIM 090817004

ABSTRACT

One of the most important transition in human life is the passage from adolescence to adulthood and raise a family which is marked by marriage. Marriage young age generally was an institution to bind two humans the opposite sex in the ground in one family bonds.

Marriage in terms of culture the community Tidore and especially Kelurahan Soasio is an obligatory for every man as a form of gratitude them for Allah SWT who created man in pairs creatures believe and fear, and holding firmness of will values marriage and responsibilities for those who will family and involved in one whole a large family and the unification of family.

Research aims to understand the marriage a young age because the intercommunication that causes pregnant out of wedlock and there are also because a specific factor of a pair who performs marriage a young age, the majority of which teenager who are both in are out of school we have dropped out of school. Methods used is a description of qualitative.

Promiscuity factor in this case is that teens who performs making love out of wedlock and then pregnant and to cover their deeds parents forced to fecundate to close disgrace that they have done and to keep the good name of the family. Freedom intercommunication between different of the sexes in a juvenile Kelurahan Soasio easily usual witnessed in daily life.

Keywords: marriage, teenager, pregnant

Pendahuluan

Salah satu masa peralihan terpenting dalam kehidupan manusia adalah peralihan dari masa remaja menuju masa dewasa dan berkeluarga yang ditandai dengan perkawinan. Dibandingkan dengan masa peralihan lainnya dalam kehidupan manusia, perkawinan merupakan fase yang banyak memperoleh perhatian berupa upacara perkawinan dimana saat peralihan dari tingkat hidup remaja menuju tingkat hidup berkeluarga. Pada tahap peralihan ini, setiap individu dengan pengetahuan yang diperoleh melalui pengalaman hidupnya dan proses belajar akan menjadi kerangka dalam berinteraksi dengan lingkungan sosialnya. Melalui proses sosial dan budayanya (Koentjaraningrat, 2002:190).

Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Perkawinan merupakan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan dapat dilaksanakan

dan dinyatakan sah apabila telah memenuhi syarat serta ketentuan menurut hukum negara, agama dan adat-istiadat dimana seseorang itu berada. Dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera untuk itu kesejahteraan dalam sebuah perkawinan tidak dapat diharapkan dari mereka yang kurang matang dari segi fisik, mental maupun emosional, melainkan dalam kedewasaan dan juga tanggung Jawab. Suatu azas kematangan bagi calon suami istri tercantum dalam pasal 7 ayat (1) Undang-undang perkawinan No.1 Tahun 1974, bahwa perkawinan diizinkan jika pria telah mencapai usia 19 tahun dan pihak wanita berusia 16 tahun.

Perkawinan dalam kebudayaan masyarakat Tidore dan khususnya Kelurahan Soasio merupakan suatu hal yang wajib dilakukan oleh setiap manusia sebagai bentuk rasa syukur mereka terhadap Allah SWT yang telah menciptakan manusia berpasang-pasangan sebagai makhluk yang beriman dan bertakwa terhadap-Nya, Serta memegang keteguhan akan

nilai-nilai perkawinan dan tanggung Jawab bagi yang akan berkeluarga dan melibatkan dalam satu kesatuan keluarga besar dan penyatuan keluarga.

Dalam sistem adat Tidore dan lebih khususnya di Kelurahan Soasio, perkawinan ideal adalah perkawinan antar saudara sepupu (kufu). Namun seiring berjalannya waktu sistem adat mulai mengalami pergeseran dalam suatu perkawinan karena adanya perkawinan yang tidak di persiapkan dan dilakukan karena terpaksa. Perkawinan pada masyarakat Tidore dilaksanakan atas dasar adat dan tradisi Islam, memiliki beberapa fase atau tingkatan yang masih dilakukan oleh keluarga.

Konsep Kebudayaan

Kebudayaan meliputi bidang yang luas seolah-olah tidak ada batasnya. Dengan demikian sukar sekali untuk mendapatkan pembatasan pengertian atau definisi yang tegas dan terinci yang mencakup segala sesuatu yang seharusnya termasuk dalam pengertiannya. Dan ada kalanya juga ditafsirkan bahwa kata

budaya merupakan perkembangan dari kata majemuk 'budi-daya' yang berarti daya dari budi, yaitu berupa cipta, karsa dan rasa. Lebih lanjut Koentjaraningrat (2002: 180-181) sendiri mendefinisikan kebudayaan merupakan *"keseluruhan sistem gagasan, tindakan dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar"*.

Konsep kebudayaan yang dikemukakan menandakan bahwa kebudayaan merupakan suatu pengetahuan yang diperoleh oleh manusia dengan belajar dalam hal ini kebudayaan bukan suatu pewarisan melalui unsur genetik atau keturunan tetapi dari suatu nilai yang diwariskan melalui proses belajar.

Konsep Perkawinan

Perkawinan menurut Koentjaraningrat (1994:92-93) adalah sebagai pengatur tingkah laku manusia yang berkaitan dengan kehidupan seksnya. Perkawinan disebutkan membatasi seseorang untuk

bersetubuh dengan lawan jenisnya yang lain. Selain pengatur kehidupan seksnya, perkawinan mempunyai berbagai fungsi dalam kehidupan bermasyarakat seperti memenuhi kebutuhan manusia akan teman hidup, memenuhi kebutuhan akan harta dan gengsi, selain itu juga untuk memelihara hubungan dengan kelompok kerabat tertentu. Melalui perkawinan, status sosial seorang manusia dalam masyarakat tempat dia berada juga akan beralih dari seorang remaja menjadi seorang dewasa bahkan dia kemudian akan mendapat pengakuan akan status yang lebih di tengah masyarakat tersebut.

Menurut Haviland (1993:77) sebuah perkawinan dapat dianggap sebagai suatu transaksi dan kontrak yang sah dan resmi antara seorang perempuan dan seorang laki-laki yang mengukuhkan hak mereka yang tetap untuk berhubungan seksual satu sama lain dan yang menegaskan bahwa si perempuan yang bersangkutan sudah memenuhi syarat untuk melahirkan anak. Sedangkan Perkawinan menurut Islam

adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaqan ghalizhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. (Syarifuddin: 2006:40).

Dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 1. Mendefinisikan perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Selain itu Undang-Undang komplikasi Hukum Islam pada Pasal 15 juga mempertegas persyaratan yang terdapat dalam Undang-Undang perkawinan dengan rumusan sebagai berikut:

Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang - undang No. 1 tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun. Sebagaimana yang diatur dalam

Undang - Undang tentang Perkawinan No. 1 Tahun 1974. Sebagai berikut:

- Pasal 6 ayat 1: Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. Ayat 2. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orangtua.
- Pasal 7 ayat 2: Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orangtua pihak pria maupun pihak wanita.

Selain itu prinsip dan azas-azas yang terkandung dalam UU No 1 tentang perkawinan sebagai berikut:

- Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu

dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materi.

- Suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Dalam Undang-undang hal tersebut menganut prinsip bahwa calon suami istri harus telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan diantara calon suami istri yang masih di bawah umur.

Perkawinan dalam Hukum adat menurut Sudarsono (2005:12-13). Tidak mengenal batasan umur tertentu bagi orang untuk melaksanakan perkawinan. Dalam hukum adat

tidak dikenal fiksi seperti dalam hukum perdata. Hukum adat mengenal secara insidental saja apakah seseorang itu, berhubung umur dan perkembangan jiwanya patut dianggap cukup atau tidak cukup, mampu atau tidak mampu melakukan perbuatan hukum tertentu dalam hubungan hukum tertentu pula. Artinya apakah ia dapat memperhitungkan dan memelihara kepentingannya sendiri dalam perbuatan hukum yang dihadapinya itu. Belum cukup artinya, belum mampu memperhitungkan dan memelihara kepentingannya sendiri. cukup artinya, mampu memperhitungkan dan memelihara kepentingannya sendiri.

Lebih lanjut di jelaskan juga oleh (Tolib Setiady, 2008: 222). Hukum adat membolehkan perkawinan anak-anak yang dilaksanakan ketika anak masih berusia anak - anak. Hal ini dapat terjadi karena di dalam Hukum Adat, perkawinan bukan saja merupakan persatuan kedua belah mempelai tetapi juga merupakan persatuan dua buah keluarga kerabat. Pembatasan

umur minimal untuk kawin bagi warga negara prinsipnya agar orang yang akan menikah diharapkan sudah memiliki kematangan berpikir, kematangan jiwa dan kekuatan fisik yang memadai.

Konsep Perkawinan Usia Muda

Perkawinan usia muda dapat didefinisikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami isteri di usia yang masih muda/remaja. Sehubungan dengan perkawinan usia muda, maka ada baiknya kita terlebih dahulu melihat pengertian dari pada remaja. Golongan remaja muda adalah para gadis yang berusia 13 sampai 17 tahun, itu pun sangat tergantung pada kematangan secara seksual, sehingga penyimpangan - penyimpangan secara kasuistik pasti ada. Dan bagi laki-laki yang disebut remaja muda berusia 14 tahun sampai 17 tahun. Apabila remaja muda sudah menginjak 17 sampai dengan 18 tahun mereka lazim disebut golongan muda/ anak muda. Sebab sikap mereka sudah mendekati pola sikap tindak orang dewasa, walaupun dari sudut perkembangan

mental belum matang sepenuhnya. (Surjono Soekanto, 1991: 9: 65). Lebih lanjut di jelaskan juga tentang factor terjadinya perkawinan usia muda yang disebabkan oleh Masalah ekonomi keluarga terutama di keluarga si gadis. Kebanyakan Para orangtua yang meminta keluarga laki-laki untuk mengawinkan anak gadisnya, sehingga dalam keluarga gadis akan berkurang satu anggota keluarga yang jadi tanggung Jawab akan makanan, pakaian, pendidikan dan sebagainya.

Menurut hasil penelitian Pusdu BKKBN tahun 2011 menemukan bahwa beberapa faktor yang mempengaruhi median usia perkawinan adalah faktor sosial, ekonomi, budaya dan tempat tinggal (desa/kota). Di antara faktor-faktor tersebut, faktor ekonomi merupakan faktor yang paling dominan terhadap median usia kawin pertama perempuan. Hal ini disebabkan oleh kemiskinan yang membelenggu perempuan dan orangtuanya.

Perkawinan yang tidak didasari persiapan yang matang

akan menimbulkan masalah dalam rumah tangga seperti pertengkaran, perkecokan, bentrokan antara suami isteri yang menyebabkan terjadinya perceraian. Banyak sekali perkawinan yang harus berakhir di pengadilan dalam waktu yang tidak lama setelah perkawinan, untuk perkara yang berbeda yaitu perceraian. Tidak bisa dipungkiri bahwa pada pasangan suami-istri yang telah melangsungkan perkawinan di usia muda tidak bisa memenuhi atau tidak mengetahui hak dan kewajibannya sebagai suami istri.

Bagi wanita yang melangsungkan perkawinan di bawah usia 20 tahun, akan mengalami gangguan-gangguan pada kandungannya yang dapat membahayakan kesehatan si anak, sehingga anak mengalami gangguan perkembangan fisik dan rendahnya tingkat kecerdasan. Selain itu usia kawin pertama setiap perempuan memiliki resiko terhadap persalinannya semakin muda usia kawin pertama seorang perempuan semakin beresiko bagi keselamatan ibu dan anak

yang disebabkan karena belum matangnya rahim seorang perempuan usia muda untuk memproduksi anak dan belum ada kesiapan secara fisik dan mental untuk berumah tangga.

Dalam Undang-Undang No. 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga juga telah mengamanatkan perlunya upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi, perlindungan dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga berkualitas. Selain itu dalam Undang-Undang No. 36 Pasal 136 -137 Tahun 2009 tentang Kesehatan juga menegaskan perlunya upaya pemeliharaan kesehatan remaja untuk mempersiapkan menjadi orang dewasa yang sehat dan produktif baik sosial maupun ekonomi. Untuk itu upaya tersebut harus dilakukan oleh pemerintah daerah dan masyarakat. Pemerintah wajib menjamin agar remaja dapat memperoleh edukasi, informasi dan layanan mengenai kesehatan remaja agar mampu

hidup sehat dan bertanggung Jawab.

Konsep Keluarga

Istilah keluarga dapat pula diartikan sebagai rumah tangga (house hold) yaitu kelompok sosial yang biasanya berpusat pada suatu keluarga batih, yaitu keluarga yang terdiri dari suami, isteri, anak-anak yang belum menikah atau memisahkan diri. Jadi keluarga adalah suatu kelompok yang terdiri dari dua orang atau lebih yang direkat oleh ikatan darah, perkawinan atau adopsi serta tinggal bersama. Para sosiolog berpendapat bahwa asal-usul pengelompokan keluarga bermula dari perkawinan. Akan tetapi asal-usul keluarga dapat pula berbentuk dari hubungan laki-laki dan perempuan dengan status yang berbeda, kemudian mereka tinggal bersama memiliki anak-anak yang di hasilkan dari hidup bersama ini disebut keturunan dari kelompok itu.

Dari sinilah pengertian keluarga dapat dipahami dalam berbagai segi yaitu:

- a. Dari segi orang yang melangsungkan perkawinan yang sah serta dikaruniai

- anak. Atau lelaki perempuan yang hidup bersama serta memiliki seorang anak, namun tidak pernah menikah.
- b. Dari segi hubungan jauh antara anggota keluarga, namun masih memiliki ikatan darah atau dari segi keluarga yang mengadopsi anak dari orang lain.

Fungsi keluarga adalah suatu pekerjaan atau tugas yang harus dilakukan di dalam atau di luar keluarga. Fungsi ini mengacu pada peran individu dalam mengetahui yang pada akhirnya mewujudkan hak dan kewajiban. Mengetahui fungsi keluarga sangat penting sebab dari sinilah bisa di ukur sosok keluarga yang ideal dan harmonis. Munculnya krisis dalam rumah tangga dapat juga sebagai akibat tidak berfungsinya salah satu fungsi keluarga. (Hendi Suhendi dan Ramdani Wahyu. 2001:41:44)

Sejarah Kelurahan Soasio

Menurut Sejarah *Limau Timore* adalah nama Soasio pada jaman dulu. Setelah berpindahnya pusat pemerintahan

kesultanan Tidore dari daerah Rum pada masa Sultan Mansyur ke Toloa dengan alasan keamanan karena berdekatan dengan kerajaan Ternate sehingga di pindahkan lagi ke *Limau Timore* setelah melalui dialog dan permintaan dengan tuan tanah pemilik tanah bernama "Timore" akhirnya terjadi pengakuan dan persetujuan dengan menyerahkan tanah (joram) limau kepada Sri sultan Syaifudin (jou kota) maka terjadilah upacara tola gumi dan tamao maace sebagai bertanda resmi Limau Timore berganti nama menjadi Soasio dan di tetapkan sebagai ibu kota dan pusat pemerintahan kesultanan Tidore.

Nama Soasio adalah perpaduan dari dua kata yakni *Soa* = kampung (Kabila) atau marga sedangkan *Sio* = Sembilan, jadi Soasio artinya kampung Sembilan karena menurut sejarahnya di wilayah tersebut di huni oleh Sembilan kampung yang di dalamnya terdapat penduduk asli Tidore dan sebagian dari mereka berasal dari pulau-pulau di

Maluku dan bahkan juga dari Cina dan Jawa yang datang melalui jalur perdagangan kemudian bermukim dan membentuk *Soa* (kampung). dan pada saat itu terdapat Sembilan *Soa* maka di namakan oleh Sri sultan Syaifudin dengan sebutan Soasio karena di dalamnya terdiri dari "*Soa Cina, Soa Rora, Soa Kota Rum, Soa Failuku, Soa Mafu, Soa Kalaodi, Soa Sibumabelo, Soa Yaba dan Soa Jawa*. Dengan berjalannya waktu dan campur tangan dari pemerintah maka sekarang yang kita kenal dengan Kelurahan Soasio sekaligus Ibu kota kecamatan.

Dalam bukti sejarah Kota Tidore, Kelurahan Soasio adalah salah satu bukti sejarah kesultanan Tidore dimana terdapat situs-situs sejarah yang masih di pelihara sampai sekarang yang di antaranya: Benteng Tahula yang di bangun oleh pelaut Spanyol dan Benteng Tore yang di bangun oleh Portugis, selain itu terdapat juga Karaton Kesultanan, Museum Sonyine Maliga, Masjid Kesultanan, Armada kesultanan dan makam Sultan Nuku.

PERKAWINAN USIA MUDA DI KELURAHAN SOASIO

Faktor Terjadinya Perkawinan Usia Muda

Perkawinan merupakan suatu peristiwa yang sangat penting dan tak pernah terlupakan dalam perjalanan hidup seseorang dalam membentuk dan membina keluarga bahagia. Untuk itu diperlukan perencanaan yang matang dalam mempersiapkan segala sesuatunya meliputi aspek fisik, mental, dan sosial ekonomi. Perkawinan akan membentuk suatu keluarga yang merupakan unit terkecil yang menjadi sendi dasar utama bagi kelangsungan dan perkembangan suatu masyarakat bangsa dan negara. Perkawinan usia muda di Kelurahan Soasio disebabkan oleh beberapa faktor yang akan dijelaskan berikut ini. Adapun faktor pendorong terjadinya perkawinan usia muda di Kelurahan Soasio sebagai berikut:

1. Faktor Orangtua

Orangtua merupakan salah satu faktor adanya perkawinan usia muda dimana orangtua akan segera menikahkan anaknya jika sudah beranjak

dewasa. Hal ini merupakan hal yang sudah biasa atau turun-temurun, bagi orangtua yang mempunyai anak gadis tidak akan merasa tenang sebelum anak gadisnya menikah.

Adanya perkawinan usia muda di Kelurahan Soasio yang disebabkan karena orangtua dan para orangtua yang menikahkan anaknya pada usia muda mempunyai alasan-alasan tertentu untuk melakukan perkawinan bagi anaknya yang masih duduk di bangku sekolah.

2. Faktor Pergaulan

Selain faktor keluarga, perkawinan usia muda di Kelurahan Soasio disebabkan Faktor pergaulan. Hal ini disebabkan karena keduanya sudah merasa saling mencintai dan adanya pengetahuan mereka yang diperoleh dari film atau media-media dan lingkungan pergaulan, sehingga bagi mereka yang telah mempunyai pasangan atau kekasih terpengaruh untuk melakukan hubungan suami istri di luar pernikahan tanpa berpikir

dampak yang akan di alam kedepannya.

Kebebasan pergaulan antar beda jenis kelamin pada remaja di Kelurahan Soasio dengan mudah biasa disaksikan dalam kehidupan sehari-hari sehingga tidak dapat di hindari bahwa perkawinan pada usia remaja pada akhirnya dapat menimbulkan masalah tidak kalah peliknya. Jadi dalam situasi apapun tingkah laku seksual pada remaja yang kian primitif dan tidak pernah menguntungkan, sebab masa remaja adalah masa dimana mereka mencari jati diri untuk menjadi pribadi yang lebih dewasa baik secara fisik maupun sikap dan prilaku.

Perkawinan usia muda yang terjadi di Kelurahan Soasio tidak semuanya berjalan dengan lancar dimana orangtua dari pihak perempuan mempunyai hak yang besar untuk menentukan perkawinan, baik itu perkawinan yang sudah di rencanakan maupun karena terpaksa. Yang di maksud dengan "Nikah anak" di atas adalah pernikahan yang apabila

pihak keluarga dari perempuan tidak setuju dengan calon suaminya karena ada alasan atau faktor-faktor tertentu maka perkawinan tetap dilakukan walaupun kedua pasangan muda ini pada akhirnya di kembalikan ke orangtuanya masing-masing. Selain itu tujuan dari nikah anak ini adalah agar bayi yang nantinya lahir bisa di akui oleh masyarakat dan mempunyai ayah dan bukan hasil dari hubungan gelap

Faktor yang melatarbelakangi terjadinya perkawinan usia muda di Kelurahan Soasio. Adapun faktor tersebut adalah Faktor Orangtua dan Faktor Pergaulan. Dapat di ambil kesimpulan bahwa kebanyakan orangtua yang ada di Kelurahan Soasio melakukan perkawinan untuk anaknya di umur yang masih muda karena orangtua berpikiran, ketika anak-anaknya mulai terpengaruh oleh pergaulan yang tidak baik dan melakukan hal-hal yang tidak diinginkan apalagi untuk anak perempuan, karena sudah banyak yang terjadi hamil di luar nikah dan untuk menghindari hal-hal seperti itu para orangtua

memilih untuk melakukan perkawinan pada anaknya walaupun terkadang anak merasa terpaksa menerima dan karena takut dikatakan anak yang tidak hormat dan patuh pada orangtuanya.

Para pasangan yang melakukan perkawinan usia muda karena kemauan dari orangtua, Mereka tidak begitu memikirkan bagaimanakah keadaan anaknya setelah berumah tangga yang penting bagi mereka anaknya sudah menikah dan sudah ada yang mau menanggung kebutuhan anak perempuannya dan berharap dari perkawinan yang telah dilakukan dapat membentuk pola pikir anak agar semakin dewasa. Tanpa berfikir kehidupan anak-anaknya setelah berumah tangga

Sedangkan bagi yang hamil dan melakukan perkawinan mereka terpaksa karena untuk menutupi aib yang telah mereka lakukan agar tidak membuat malu keluarga dan mereka sendiri, selain itu agar anak yang akan dilahirkan mendapat pengakuan dari hasil perkawinan bukan dari hasil hubungan gelap

dan itu sangat berpengaruh pada pasangan wanita dan keluarganya.

Dinamika Yang Dialami Oleh Pasangan Perkawinan Usia Muda

Perkawinan yang baik adalah perkawinan yang sah dan tidak di bawah tangan. Karena perkawinan adalah sakral dan tidak dapat dimanipulasi dengan apa pun, begitu juga dengan keluarga. Semua orang mengharapkan keluarga yang bahagia, namun tak dapat dipungkiri bahwa dalam kehidupan berkeluarga hubungan suami isteri tidak selamanya berjalan mulus, didalam hidup berkeluarga pastilah akan mengalami berbagai masalah.

Namun demikian orang tidak lantas berhenti setelah masalah muncul, tetapi harus berusaha dan berjuang untuk mewujudkan kerukunan dan keharmonisan dalam keluarga mereka. Jika orang tidak mengusahakan hal tersebut, maka bukan hal mustahil jika hal-hal yang kecil saja bisa menjadi masalah besar, dan tak jarang akan menye-

babkan retaknya hubungan pasangan suami isteri atau perceraian. Masalah yang timbul dari perkawinan usia muda tidak hanya dirasakan suami-istri dan anak-anaknya, namun dalam perkawinan usia muda juga dapat berpengaruh terhadap orangtua masing-masing keluarga.

Apabila perkawinan diantara anak-anak mereka lancar maka kedua orangtua mereka akan merasa senang dan bahagia. Namun apabila kebalikannya perkawinan dari anak-anaknya mengalami kegagalan maka mereka akan merasa sedih dan kecewa akan keadaan rumah tangga anak-anaknya. Dari kegagalan perkawinan anak-anaknya tersebut tidak menutup kemungkinan silaturahmi diantara keluarga tersebut akan terputus. Untuk mengetahui dinamika kehidupan perkawinan usia muda di Kelurahan Soasio akan di jelaskan sebagai berikut:

1. Kehidupan Berumah Tangga

Perkawinan usia muda dapat menimbulkan berbagai masalah dalam rumah tangga, yang dapat

berakibat terhadap pasangan suami-isteri, anak-anak yang dilahirkan, dan orangtua masing-masing keluarga. Tidak bisa dipungkiri bahwa pada pasangan suami-istri yang telah melangsungkan perkawinan di usia muda tidak bisa memenuhi atau tidak mengetahui hak dan kewajibannya sebagai suami istri. Hal tersebut timbul dikarenakan belum matangnya fisik maupun mental mereka yang cenderung keduanya memiliki sifat keegoisan yang tinggi. Perkawinan usia muda akan menimbulkan berbagai masalah dalam rumah-tangga seperti pertengkaran, percekocan, bentrokan antar suami-istri yang dapat mengakibatkan perceraian.

Terjadinya perkawinan usia muda di Kelurahan Soasio mempunyai masalah dan tidak jarang dari mereka yang melangsungkan perkawinan pada usia muda tidak begitu memikirkan masalah yang akan timbul setelah mereka hidup berumah-tangga di kemudian hari. Mereka hanya memikirkan bagaimana caranya agar bisa segera hidup bersama dengan pasangannya tanpa memikirkan

apa yang akan terjadi setelah hidup bersama. Selain menimbulkan masalah kepada pasangan suami-istri juga tidak menutup kemungkinan masalah itu juga akan menimbulkan pengaruh yang tidak baik bagi anak-anaknya juga pada masing-masing keluarganya.

2. Kehidupan Dalam Keluarga Besar

Perkawinan bukan saja urusan dua individu antara lelaki dan perempuan. Namun juga menyangkut dua keluarga besar yang harus di dekatkan. Perlakuan kepada pihak keluarga besar suami dan pihak keluarga besar istri bisa menjadi persoalan apabila tidak ada pola yang disepakati bersama. Keseimbangan dan keadilan dalam memberikan perhatian dan hubungan kepada kedua belah keluarga besar tersebut menjadi bagian tersendiri untuk dilakukan untuk penyesuaian diri.

Bagi pasangan yang baru menikah dan tinggal bersama

keluarga memang membutuhkan penyesuaian, tidak harmonisnya pasangan istri maupun suami di dalam lingkungan keluarga dan kerabat sering terjadi di setiap perkawinan. Selain itu kehidupan pasangan yang baru menikah dan belum mempunyai pekerjaan juga kerap menjadi masalah dalam lingkungan keluarga. Berikut penuturan dari

3. Tingkat Kesejahteraan Rumah Tangga

Salah satu indikator untuk melihat tingkat kesejahteraan suatu rumah tangga dapat dilihat dari pekerjaan dan pendapatannya, rendahnya pendapatan seseorang sangat tergantung dan mempengaruhi perilaku ekonomi setiap individu. Apabila bagi mereka yang telah berkeluarga atau berumah tangga dapat berpengaruh pada kehidupan ekonomi keluarga. Demikian pula dengan

pasangan yang melakukan perkawinan usia muda di Kelurahan Soasio yang berusaha memperoleh pekerjaan yang dapat mencukupi kebutuhan hidupnya.

4. Kesehatan Ibu dan Anak

Kesehatan merupakan kebutuhan hak setiap individu yang melekat dalam setiap manusia. Hal ini hanya dapat di capai bila masyarakat, baik secara individu maupun kelompok, berperan serta untuk meningkatkan kemampuan hidup sehatnya. Dalam masalah Kesehatan ibu dan anak merupakan harapan masa depan bagi semua orang. Dari dulu hingga sekarang ini masalah kesehatan ibu dan anak masih kurang di perhatikan yang di pengaruhi oleh beberapa factor tertentu.

5. Aktifitas Mengasuh Anak

Sebagai pasangan yang sudah menikah yang sekaligus sebagai ibu, tetap dituntut

untuk mendidik dan mengurus anak-anaknya yang di bantu juga oleh suaminya. Di dalam masyarakat manapun, baik yang sudah maju maupun yang masih terbelakang, peranan orangtua terhadap tumbuh kembang anak dan masa depan anak tidak bisa dipungkiri. Apakah seorang anak akan mendapatkan perhatian dari kedua orangtua-nya dan menjadi baik atau tidak, sukses atau tidak dalam hidupnya di kemudian hari, peran orangtua sangatlah besar. Bagi pasangan yang melakukan perkawinan usia muda di Kelurahan Soasio ada yang merasa kesulitan dalam mengurus anak karena belum adanya kesiapan dan kurangnya pengetahuan dan pengalaman sehingga membuat para pasangan usia muda ini sedikit kerepotan dalam mengasuh dan membesarkan anaknya.

Tanggapan Masyarakat Terhadap Perkawinan / Keluarga usia muda

Perkawinan usia muda di dalam masyarakat merupakan fenomena sosial yang sangat banyak terjadi di kalangan baik dari kalangan kelas atas, menengah bahkan di kelas bawha. Perkawinan yang di lakukan di bawha umur ini ada yang memang dari keinginan masing-masing dan ada pula yang terpaksa. Pada jaman sekarang ini masih banyak paradigma masyarakat yang berbeda. Ada yang mengatakan perkawinan usia muda tersebut karena KB (Kecelakaan Berencana) Yang tujuan perkawinannya hanya untuk menutupi aib tersebut. Banyak perkawinan usia muda di daerah pedesaan yang di lakukan segera setelah anak perempuan mendapatkan haid pertama. Padahal perkawinan di usia muda berarti memotong tugas perkembangan remaja baik dalam mencari jati diri, mandiri dan motivasi diri berpartisipasi.

Dalam masyarakat Tidore dan khususnya lagi Kelurahan Soasio mempunyai kebiasaan atau

aturan dimana para orangtua bahwa dalam melakukan perkawinan hanya bias di lakukan apabila pasangan sudah benar-benar mapan dan di topang oleh pekerjaan dalam hal ini seorang pria yang ingin menikah dengan anak perempuan mereka harus mempunyai pekerjaan yang mampu menopang kebutuhan setelah mereka menikah dan melihat latar belakang keluarga apakah si pria ini dari keluarga baik-baik atau tidak karena sebagian dari orangtua tidak mau anak perempuannya di perlakukan tidak baik oleh keluarga pria. Sedangkan bagi laki-laki kebanyakan dari mereka selalu di nasehati oleh orangtua agar mempunyai pekerjaan terlebih dahulu agar ketika menikah tidak menjadi beban bagi mereka setelah menikah.

Kesimpulan

Para orangtua akan segera menikahkan anaknya jika sudah beranjak dewasa. Hal ini merupakan hal yang sudah biasa atau turun-temurun. Sebuah keluarga yang mempunyai anak gadis tidak akan merasa tenang

sebelum anak gadisnya menikah. Adanya perkawinan usia muda di Kelurahan Soasio yang disebabkan karena kemauan keluarga dan para orangtua yang menikahkan anaknya pada usia muda mempunyai alasan-alasan karena anak yang sudah terpengaruh oleh lingkungan pergaulan dan status anak yang sudah mulai berpacaran dan tidak melanjutkan pendidikannya dengan baik sehingga perbuatan dari sang anak yang membuat para orangtua terpaksa melakukan perkawinan pada anaknya dengan alasan sudah banyak terjadi remaja yang hamil di luar nikah sehingga untuk mencegah hal tersebut terjadi pada anaknya dan selain itu untuk menjaga nama baik keluarga dan ketika anak sudah menikah mereka mulai meninggalkan kebiasaan saat remaja dan mulai berpikir dewasa.

Faktor pergaulan dalam hal ini adalah para remaja yang melakukan hubungan seks di luar nikah kemudian hamil dan untuk menutupi perbuatan mereka para orangtua terpaksa

mengawinkan untuk menutup aib yang telah mereka lakukan dan untuk menjaga nama baik keluarga. Kebebasan pergaulan antar beda jenis kelamin pada remaja di Kelurahan Soasio dengan mudah biasa disaksikan dalam kehidupan sehari-hari. Tingkah laku seksual pada remaja yang tidak didasari oleh pengetahuan sehingga sering terjadinya pernikahan pada usia remaja yang pada akhirnya menimbulkan masalah. Jadi dalam situasi apapun tingkah laku seksual pada remaja tidak pernah menguntungkan, padahal masa remaja adalah periode peralihan ke masa dewasa. Selain itu, pasangan yang menikah karena "kecelakaan" atau hamil sebelum menikah mempunyai motivasi untuk melakukan pernikahan usia muda karena ada suatu paksaan yaitu untuk menutupi aib yang terlanjur terjadi bukan atas dasar pentingnya pernikahan

Menyangkut dinamika kehidupan perkawinan pasangan

usia muda dalam hal ini Masalah yang dialami oleh pasangan perkawinan usia muda seperti adanya keegoisan antara pasangan itu sendiri sehingga terjadinya pertengkaran, percek-cokan, bentrokan antar suami-istri yang jika ini terus menerus dapat mengakibatkan perceraian. Dan hal tersebut bisa berdampak pada keluarga kedua belah pihak karena apabila perkawinan diantara anak-anak mereka lancar maka kedua orangtua mereka akan merasa senang dan bahagia. Namun apabila kebalikannya perkawinan dari anak-anaknya mengalami kegagalan yang di timbulkan oleh anak-anaknya sendiri maka mereka akan merasa sedih dan kecewa dengan keadaan rumah tangga anak-anaknya karena kegagalan perkawinan anak-anaknya tersebut tidak menutup kemungkinan silaturahmi diantara keluarga tersebut akan terputus.

Daftar Pustaka

- Daradjat Zakiyah. 2004. *Remaja Sebagai Anak Yang Ada Pada Masa Peralihan Menuju Usia Dewasa*. Jakarta : Pradnya Pratama.
- Fuad Ihsan. 2008. *Tuntunan Praktis Rumah Tangga Bahagia*. Surabaya. BP-4 Jatim.
- Hurlock, E. B. 1980. *Psikologi Perkembangan Suatu Pendekatan Haviland*. 1993. *Antropologi Jilid I*. Jakarta : Erlangga.
- Koentjaraningrat. 1994. *Pokok - pokok Antropologi Sosial*. Jakarta : P.T. Dian Rakyat.
- 1989. *Metode - Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: PT Gramedia
- 2002. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta : Rineka Cipta
- Nasruddin, Thoha. 1967. *Pedoman Perkawinan Islam*. Yogyakarta : Liberty
- Papalia, D.E., Olds, S .W., & Feldman R. D. 1998. *Human development* (7th Ed). USA. Mc. GrawHill Companies
- Syarifuddin, 2006. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqih Munakahat dan Undang - Undang Perkawinan*. Jakarta. Kencana.
- Soerjono, Soekanto. 1991. *Mengenal dan Memahami Masalah - Masalah Remaja*. Jakarta : PT. Pustaka Antara.
- Sudarsono. 2005, *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta. Rineka Cipta
- Suhendi, Hendi dan Ramdani Wahyu. 2001. *Pengantar Sosiologi Keluarga*. Bandung, Pustaka Setia
- Tolib Setiady, 2008. *Intisari Hukum Adat Indonesia*. Bandung. Alfabeat
- Ust. Fatihuddin Abdul Yasin, 2006, *Risalah Hukum Nikah*. Surabaya:Terang Sumber Lain:

Pusdu BKKBN. *Perkawinan Muda Di Kalangan Perempuan*. Seri II / No .
6 /Desember 2011. diakses pukul 22:45 WIB,7
Januari 2011.

Undang - undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang No. 52 tahun 2009 *Tentang Perkembangan
Kependudukan dan Pembangunan Keluarga*

Undang-Undang No. 36 tahun 2009. Pasal 136-137 .*Tentang Kesehatan*